



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG;

Tempat Lahir : Malang;

Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun/16 Agustus 1960;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : - Jalan Borobudur Agung Timur IX Nomor 7 RT 04 RW 011, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang (alamat lama);
- Perum Royal Residence B 5/39B, Kelurahan Wiyung, Kota Surabaya (alamat terakhir);**

A g a m a : Kristen;

Pekerjaan : Mantan Direktur CV Makmur Abadi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang tanggal 22 Desember 2020, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan, dan membayar pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;

4. Menyatakan Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** membayar uang pengganti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda untuk menutupi uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel formulir aplikasi pembiayaan BNI Syariah Malang Nomor Agenda 795 a tanggal 16 Oktober 2006 beserta lampiran fotokopi KTP atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO, fotokopi KTP atas nama Ellen Siangga dan fotokopi kartu keluarga TJIPTO BUDI WIBOWO. (dokumen Asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 05 Oktober 2006 ke Zaenal (Pemimpin SKC Malang), Tomy (PPB SKC Mlg), Fery E (PPM SKC Mlg). (dokumen asli);
 - 3) 1 (satu) eksemplar formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BNIS) tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);
 - 4) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Ferry Emiriza/Pengelola SKC Malang. (dokumen asli);
 - 5) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Budi Piesta Penilai. (dokumen asli);
 - 6) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Guntur/warga (dokumen asli);
 - 7) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tan Lili Era Puri Property. (dokumen asli);
 - 8) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tjipto Budi Wibowo. (dokumen asli);
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor MGS/3/ST/210/MRK/2006 tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) eksemplar Hasil Skoring Murabahah Konsumtif Nomor 2006/MGS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 11) 1 (satu) eksemplar Memo Permohonan Persetujuan Khusus Nomor MGS/2006/07/ tanggal 18 Oktober 2006 perihal Permohonan Persetujuan Uang Muka/Urbuun. (dokumen asli);
- 12) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan take over). (dokumen asli);
- 13) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan pembangunan rumah tinggal). (dokumen asli);
- 14) 1 (satu) lembar disposisi Pendapat/Keputusan Pemimpin Cabang tanggal 19 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 15) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 20 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 30 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 17) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 30 Oktober 2006 dari Honim ke Yuwono Banukisworo. (dokumen asli);
- 18) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat persyaratan penurunan fasilitas kredit di BNI SKC Malang/take over pada huruf a dan e). (dokumen asli);
- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat Perubahan Persyaratan Menghapus Klausul Penurunan Fasilitas Kredit di BNI SKC Malang/take over). (dokumen asli);
- 20) 1 (satu) eksemplar Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2006/MGS/531/MRK tgl 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Drs. Honim kepada Tjipto Budi Wibowo untuk membeli tanah dan material bahan bangunan tanggal 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 22) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (asli);

23) 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2006

Rp5.000.000.000,00 (asli);

24) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006 Rp24.000,00 (asli);

25) 1 (satu) fotokopi Surat dari Piesta Finch Freeman Cabang Surabaya kepada TJIPTO BUDI WIBOWO Nomor 00/LP/PFF-PP/SBY/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 Perihal Penilaian Aset. (legalisir);

26) 1 (satu) lembar fotokopi Call Memo tanggal 22 Maret 2006 ke A. Diyanto. (legalisir);

27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris Eko Cahyono, SH Perihal SKMHT Nomor 38/XI/Not/2006 tanggal 30-11-2006. (legalisir);

28) Print Screen Create Rekening Pembiayaan atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO (legalisir);

29) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang (RTGS) BNI Syariah ke Bank Niaga Nomor rek. 0350127806114 atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp4 Miliar;

30) 1 (satu) bendel fotokopi BPP Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Kecil Syariah, Instruksi : IN/02-SID/USY tanggal 31 Juli 2006;

31) 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT BNI Syariah Nomor 160 Tanggal 22 Maret 2010. (legalisir);

32) 1 (satu) lembar Konsep Surat Keputusan Pembiayaan hal.2 angka 10. point. e terdapat coretan koreksi. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bank BNI Syariah Malang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby., tanggal 22 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel formulir aplikasi pembiayaan BNI Syariah Malang Nomor Agenda 795 a tanggal 16 Oktober 2006 beserta lampiran fotokopi KTP atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO, fotokopi KTP atas nama Ellen Siangga dan fotokopi kartu keluarga TJIPTO BUDI WIBOWO. (dokumen Asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 05 Oktober 2006 ke Zaenal (Pemimpin SKC Malang), Tomy (PPB SKC Mlg), Fery E (PPM SKC Mlg). (dokumen asli);
 - 3) 1 (satu) eksemplar formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BNIS) tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Ferry Emiriza/Pengelola SKC Malang. (dokumen asli);
- 5) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Budi Piesta Penilai. (dokumen asli);
- 6) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Guntur/warga (dokumen asli);
- 7) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tan Lili Era Puri Property. (dokumen asli);
- 8) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tjipto Budi Wibowo. (dokumen asli);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor MGS/3/ST/210/MRK/2006 tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 10) 1 (satu) eksemplar Hasil Skoring Murabahah Konsumtif Nomor 2006/MGS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 11) 1 (satu) eksemplar Memo Permohonan Persetujuan Khusus Nomor MGS/2006/07/ tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Uang Muka/Urbuun. (dokumen asli);
- 12) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan take over). (dokumen asli);
- 13) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan pembangunan rumah tinggal). (dokumen asli);
- 14) 1 (satu) lembar disposisi pendapat/keputusan Pemimpin Cabang tanggal 19 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 15) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 20 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 30 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 17) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 30 Oktober 2006 dari Honim ke Yuwono Banukisworo. (dokumen asli);
- 18) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat persyaratan penurunan

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fasilitas kredit di BNI SKC Malang/take over pada huruf a dan e).
(dokumen asli);
- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat Perubahan Persyaratan Menghapus Klausul Penurunan Fasilitas Kredit di BNI SKC Malang/take over). (dokumen asli);
- 20) 1 (satu) eksemplar Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2006/MGS/531/MRK tgl 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Drs. Honim kepada TJIPTO BUDI WIBOWO untuk membeli tanah dan material bahan bangunan tanggal 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 22) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006 Rp1.000.000.000,00 (asli);
- 23) 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2006 Rp5.000.000.000,00 (asli);
- 24) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006 Rp24.000,00 (asli);
- 25) 1 (satu) fotokopi Surat dari Piesta Finch Freeman Cabang Surabaya kepada TJIPTO BUDI WIBOWO Nomor 00/LP/PFF-PP/SBY/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 perihal Penilaian Aset. (legalisir);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Call Memo tanggal 22 Maret 2006 ke A. Diyanto. (legalisir);
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris Eko Cahyono, S.H. perihal SKMHT Nomor 38/XI/Not/2006 tanggal 30-11-2006. (legalisir);
- 28) Print Screen Create Rekening Pembiayaan atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO (legalisir);
- 29) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang (RTGS) BNI Syariah ke Bank Niaga Nomor Rek. 0350127806114 atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp4 Miliar;
- 30) 1 (satu) bendel fotokopi BPP Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Kecil Syariah, Instruksi : IN/02-SID/USY tanggal 31 Juli 2006;
- 31) 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT BNI Syariah Nomor 160 Tanggal 22 Maret 2010. (legalisir);

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32) 1 (satu) lembar Konsep Surat Keputusan Pembiayaan hal.2 angka 10.
point. e terdapat coretan koreksi. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bank BNI Syariah Malang;

9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, tanggal 29 Maret 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 Januari 2021 Nomor 65 Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana penjara, denda, dan pidana penjara pengganti atas pidana tambahan pembayaran uang pengganti, serta menguatkan untuk selan dan selebihnya, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dalam hal Terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bendel formulir aplikasi Pembiayaan BNI Syariah Malang Nomor Agenda 795 a tanggal 16 Oktober 2006 beserta lampiran fotokopi KTP atas nama TJIPTO BUDI WIBOWO, fotokopi KTP atas nama Ellen Siangga dan fotokopi kartu keluarga TJIPTO BUDI WIBOWO. (dokumen asli);
 - 2) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 05 Oktober 2006 ke Zaenal (Pemimpin SKC Malang), Tomy (PPB SKC Mlg), Fery E (PPM SKC Mlg). (dokumen asli);
 - 3) 1 (satu) eksemplar formulir Berita Acara Taksasi Jaminan (BNIS) tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);
 - 4) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Ferry Emiriza/Pengelola SKC Malang. (dokumen asli);
 - 5) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Budi Piesta Penilai. (dokumen asli);
 - 6) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Guntur/warga (dokumen asli);
 - 7) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tan Lili Era Puri Property. (dokumen asli);
 - 8) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 17 Oktober 2006 ke Tjipto Budi Wibowo. (dokumen Asli);
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor MGS/3/ST/210/MRK/2006 tanggal 17 Oktober 2006. (dokumen asli);
 - 10) 1 (satu) eksemplar Hasil Skoring Murabahah Konsumtif Nomor 2006/MGS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006. (dokumen asli);
 - 11) 1 (satu) eksemplar Memo Permohonan Persetujuan Khusus Nomor

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MGS/2006/07/ tanggal 18 Oktober 2006 Perihal Permohonan Persetujuan Uang Muka/Urbuun. (dokumen asli);
- 12) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan take over). (dokumen asli);
- 13) 1 (satu) eksemplar Memorandum Permohonan Pembiayaan Nomor 2006/MBS/07/211 tanggal 18 Oktober 2006 (usulan pembiayaan keperluan pembangunan rumah tinggal). (dokumen asli);
- 14) 1 (satu) lembar disposisi Pendapat/Keputusan Pemimpin Cabang tanggal 19 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 15) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 20 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 16) 1 (satu) lembar disposisi Keputusan Pemimpin Div. Usy. Bid. Bisnis Juwono Banukisworo tanggal 30 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 17) 1 (satu) lembar Call Memo tanggal 30 Oktober 2006 dari Honim ke Yuwono Banukisworo. (dokumen asli);
- 18) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat persyaratan penurunan fasilitas kredit di BNI SKC Malang/take over pada huruf a dan e). (dokumen asli);
- 19) 1 (satu) eksemplar Keputusan Pembiayaan Nomor MGS/7/799/R tanggal 30 Oktober 2006. (point.10 terdapat Perubahan Persyaratan Menghapus Klausul Penurunan Fasilitas Kredit di BNI SKC Malang/take over). (dokumen asli);
- 20) 1 (satu) eksemplar Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 2006/MGS/531/MRK tgl 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 21) 1 (satu) lembar Surat Kuasa Drs. Honim kepada Tjipto Budi Wibowo untuk membeli tanah dan material bahan bangunan tanggal 31 Oktober 2006. (dokumen asli);
- 22) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006 Rp1.000.000.000,00 (asli);
- 23) 1 (satu) lembar Nota Kredit tanggal 31 Oktober 2006 Rp5.000.000.000,00 (asli);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Nota Debet tanggal 31 Oktober 2006 Rp24.000,00 (asli);
- 25) 1 (satu) fotokopi Surat dari Piesta Finch Freeman Cabang Surabaya kepada Tjipto Budi Wibowo Nomor 00/LP/PFF-PP/SBY/X/2006 tanggal 09 Oktober 2006 perihal Penilaian Aset. (legalisir);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi Call Memo tanggal 22 Maret 2006 ke A. Diyanto. (legalisir);
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Notaris Eko Cahyono, SH perihal SKMHT Nomor 38/XI/Not/2006 tanggal 30-11-2006. (legalisir);
- 28) Print Screen Create Rekening Pembiayaan atas nama Tjipto Budi Wibowo (legalisir);
- 29) 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang (RTGS) BNI Syariah ke Bank Niaga Nomor rek. 0350127806114 atas nama Tjipto Budi Wibowo tanggal 31 Oktober 2006 sebesar Rp4 Miliar;
- 30) 1 (satu) bendel fotokopi BPP Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan Kecil Syariah, Instruksi : IN/02-SID/USY tanggal 31 Juli 2006;
- 31) 1 (satu) bendel fotokopi Akta Pendirian PT BNI Syariah Nomor 160 Tanggal 22 Maret 2010. (legalisir);
- 32) 1 (satu) lembar Konsep Surat Keputusan Pembiayaan hal.2 angka 10. point. e terdapat coretan koreksi. (asli);

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bank BNI Syariah Malang;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2021 Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 22 April 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 April 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tanggal 22 April 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terlepas alasan kasasi Terdakwa, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, perlu diperbaiki, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu terbukti perbuatan Terdakwa dengan sengaja memanipulasi persyaratan dan peruntukan kredit murabahah yang diajukan Terdakwa ke Bank BNI Syariah Malang sebesar Rp4.000.000.000,00

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat miliar rupiah) dengan agunan atau jaminan yang masih berada dalam penguasaan Bank BNI SKC Konvensional Malang atas pinjaman/kredit Terdakwa yang belum lunas karena tujuan pengajuan pinjaman/kredit Terdakwa tersebut untuk mengambil alih (*take over*) jaminan atas hutang Terdakwa di Bank BNI SKC Konvensional Malang;

- Bahwa setelah menerima pencairan kredit tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran kepada Bank BNI Syariah Malang dan bahkan Terdakwa pernah melarikan diri sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara dan secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Bahwa demikian pula, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, perlu diperbaiki karena kurang mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, sebagai berikut:

- Bahwa dengan berpedoman pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akibat perbuatan Terdakwa dari aspek kerugian keuangan Negara termasuk kategori sedang, aspek keuntungan yang diperoleh 100% termasuk kategori tinggi dan

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum ada pengembalian kerugian keuangan Negara/uang yang telah dinikmati Terdakwa serta dari aspek dampak termasuk kategori rendah;

- Bahwa disamping itu Terdakwa pernah melarikan diri;
- Bahwa dengan demikian, cukup beralasan untuk menjatuhkan pidana penjara yang lebih berat kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, tanggal 29 Maret 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, tanggal 22 Januari 2021 tersebut harus diperbaiki mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 7/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY, tanggal 29 Maret 2021 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby, tanggal 22 Januari 2021 tersebut mengenai pasal yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut :
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TJIPTO BUDI WIBOWO Alias THJIE Alias A SIONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti untuk paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suharto, S.H., M.Hum.** dan **H. Ansori, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

H. Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

H. Ansori, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 3377 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)